



LAPORAN
PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA
(SP2D ONLINE)

OLEH :

NAMA : Drs. LA ODE SAIFUDDIN, M.Si

NIP : 19711106 199302 1 001

INSTANSI : BKAD KAB. MUNA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
TAHUN 2018

EXECUTIVE SUMMERY

JUDUL

Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi Informatika (Penerbitan SP2D Online)

DESKRIPSI

Sistem Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informatika (SP2D Online) merupakan suatu bentuk penyederhanaan pelayanan yang akan dibangun pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna, dimana selama ini proses pengusulan berkas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mekanisme pelayanan tidak menentu, setiap usulan berkas permohonan pencairan anggaran prosesnya diantar langsung oleh bendahara secara manual (*hard copy*) dari OPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah diverifikasi kadang mengantar sendiri ke pengelola yang menangani berkas dan juga pihak ketiga. Penerima layanan bolak balik di ruangan para pengelola dan pejabat, sehingga ruangan kantor penuh dengan pelanggan/penerima layanan, Selain itu apabila pengelola/pejabat yang menangani berkas tidak berada ditempat (perjalanan dinas luar daerah) maka akan semakin tidak menentu proses pelayanan yang diterima.

Oleh karena itu lewat proyek perubahan ini saya akan mencoba menata kembali mekanisme pelayanan berkas pencairan anggaran SP2D OPD yang lebih sederhana dengan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi (SP2D online). Aplikasi ini, merupakan sistem Pelayanan berbasis Online. Proses pencairan anggaran mulai dari permohonan SPP/SPM sampai dengan penerbitan SP2D, prosesnya Bendahara OPD/Desa tidak langsung datang ke Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan anggarannya, namun berkas permohonan diinput lewat aplikasi online tersebut. Pihak pengelola akan mengawasi lewat aplikasi yang ada di BKAD, dalam hal ini sebagian yang menjadi tugas dari bendahara dilaksanakan sendiri yang selama ini tugasnya dilaksanakan oleh Pengelola di BKAD. Jadi semua proses pengurusan berkas akan diketahui dan berakhir dimana, proses aplikasi selesai sampai persetujuan BUD (Kepala BKAD),